BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2022

T E N T A N G

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan sebagai acuan harga barang dan jasa bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa adalah Besaran Biaya yang ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah merupakan standar harga tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, adapun realisasi belanja mengikuti harga yang berlaku atau harga sesuai kenyataan pada saat berkenaan.

Pasal 3

(1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Patokan harga satuan obat-obatan generik, berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
   b. Harga Satuan Barang dan Jasa yang terdapat pada e-katalog LKPP, agar mempedomani harga pada e-katalog dengan mempertimbangkan biaya-biaya lainnya;

c. Patokan harga satuan suku cadang kendaraan bermotor yang belum tersedia pada dokumen ini, ditetapkan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk;

d. Standarisasi Harga Barang dan Jasa ini tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

e. Dalam hal barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belum tersedia pada dokumen ini, maka dalam penyusunan dokumen perencanaan Anggaran Perangkat Daerah melakukan survei harga terhadap barang dimaksud dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

f. Harga Barang dan Jasa dalam Peraturan Bupati ini telah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan tingkat sasaran inflasi daerah;

(2) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Mei 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 26